



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 02 Agustus 2023

Halaman: 2

MENJAMUR:
Pengendara motor melintasi deretan bendera parpol yang terpasang di kawasan jembatan Kleringan, Danurejan, Jogja kemarin (1/8). Kampanye Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 28 November 2023, namun atribut partai mulai berjamur terpasang di ruas jalan DU.



Marak Atribut Partai, Akademisi Dorong Tindak Tegas

JOGJA - Atribut partai mulai menjamur di beberapa ruas jalan di DIJ. Padahal masa kampanye Pemilu 2024 baru dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Atribut partai yang mulai terpasang di antaranya bendera partai, rontek, hingga baliho berukuran jumbo. Tak terkecuali di kawasan seputar Malioboro. "Pemerintah Kota dan kabupaten harus tegas. Siapa saja yang memasang di luar ketentuan, cabut. Ambil aja karena dia (pemerintah, Red) punya kewenangan," tegas Wakil Ketua III STPM DAPMD Jogja Tri Agus Susanto kemarin (1/8).

Bahkan Agus mencontohkan daerah tertentu yang tidak boleh terpasang atribut kampanye. Seperti Mangkubumi dan Malioboro. "Jangankan kampanye, produk saja *nggak* boleh

kalau *nggak* salah," lanjutnya.

Menurut pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi Politik ini, pemerintah daerah harus tegas, terutama dalam proses pencabutan atribut. Dalam artian yang melanggar harus ditindak, tidak boleh pandang bulu. Sebab berpotensi menimbulkan permasalahan lain. "Jangan sampai menimbulkan kecemburuan, misal partai ini boleh, itu dibiarkan. Ketegasan itu harus benar-benar ditunjukkan dengan rutin keliling (patroli, Red)," ujarnya.

Ia juga menyayangkan adanya atribut kampanye yang dipasang asal-asalan dan menutupi lampu APILL. Hal ini sangat membahayakan bagi pengendara jalan. "Saya sering melihat penampilan entah itu bendera atau rontek menutupi lampu merah itu berbahaya sekali," keluhnya. Lebih lanjut dia mengatakan,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejauh ini juga belum memiliki kebijakan ihwal larangan pemasangan atribut berbau kampanye. Sehingga sepanjang tidak melanggar aturan yang ada di daerah, maka bisa dikatakan sah-sah saja. "Jadi selama tidak diatur, lebih tepat tidak dilarang dan tidak ada sanksi ya pasar bebas. Semua bisa asal punya uang baik partai maupun caleg, ya bebas-bebas saja," lanjutnya.

Menurutnya, dimungkinkan bisa karena dianggap sebatas pengenalan jadi tidak melanggar. Apalagi jika tidak ada unsur ajakan seperti pilih nomor beserta nama calon. Sebab KPU juga belum mengumumkan nomor dan dapil. Ditambah, sepanjang tidak ada unsur yang mengandung SARA maupun ujaran kebencian, dia mengira hal itu masih bisa ditoleransi. "Bagi KPU

barangkali ini hanya informasi saja, tidak kategori kampanye," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat mengatakan, pihaknya secara rutin menertibkan reklame yang melanggar aturan. Termasuk reklame dan atribut partai politik.

Satpol PP Kota Jogja mencatat data per 1 Januari hingga 24 Juli sudah ada 3.570 reklame ditertibkan. Sebanyak 481 reklame di antaranya berbau partai politik. Selain tidak berizin, reklame dipasang tidak pada tempatnya.

"Kebanyakan pelanggaran rontek dan spanduk. Pelanggarannya, yang jelas tidak berizin dan tidak pada tempatnya. Misalnya dipasang menempel pada tiang-tiang listrik dan telepon, serta pada taman-taman kota yang merusak keberadaan taman itu sendiri," rincinya. (lan/eno/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005